



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih sebagai upaya menjamin kesehatan masyarakat, perlu dibangun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional sebagai tempat pemrosesan akhir sampah yang dapat diolah dan dimanfaatkan sehingga memiliki nilai guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf K angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat pemrosesan akhir sampah regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional selanjutnya disebut TPAS Regional adalah lokasi yang dijadikan tempat (pemrosesan) akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. Pengelolaan TPAS Regional adalah kegiatan penanganan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang dilaksanakan pada TPAS Regional meliputi sampah yang berasal dari Kabupaten/Kota sekitar dan/atau sampah lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
9. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sampah.
12. Stasiun Peralihan Antara Regional yang selanjutnya disebut SPA Regional adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota ke lokasi TPAS Regional dengan jarak lebih dari 25 kilometer.
13. Kompensasi Dampak Negatif adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS Regional.
14. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah pemberian imbalan oleh Kabupaten/Kota kepada penyedia TPAS Regional dan/atau SPA Regional atas pelayanan jasa yang dilakukan.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada pada wilayah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan TPAS Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;

- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. bernilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah terciptanya akhir kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. jenis sampah;
- c. pengelolaan TPAS Regional;
- d. kerjasama dan kemitraan;
- e. pembiayaan dan pendapatan daerah;
- f. kompensasi dampak lingkungan;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;
- l. sanksi administratif;

- m. larangan;
- n. sanksi pidana; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan TPAS Regional meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan kegiatan penanganan Sampah Regional dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan Sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, kabupaten/kota yang ada di Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan TPAS Regional, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;

- b. memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam penanganan Sampah regional;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah;
- d. menyelenggarakan operasional TPAS Regional dalam penanganan sampah melalui kerjasama antar daerah;
- e. menetapkan lembaga penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah pada TPAS Regional;
- f. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan TPAS Regional;
- g. memberikan izin penyelenggaraan Pengelolaan TPAS Regional;
- h. memberikan bantuan teknis dan pembinaan Pengelolaan TPAS Regional;
- i. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
- j. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
- m. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional; dan
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV JENIS SAMPAH

Pasal 8

Sampah yang dikelola dalam TPAS Regional meliputi :

- a. Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik; dan

- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB V

PENGELOLAAN TPAS REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) TPAS Regional didirikan dengan memperhatikan ketentuan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan TPAS Regional dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemrosesan akhir sampah di TPAS Regional menggunakan metode:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (4) Metode teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diutamakan melalui penggunaan insinerator, gasifikasi, dan/atau pengolah sampah menjadi energi listrik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah pada TPAS Regional

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah daerah menyediakan pelayanan jasa TPAS Regional.
- (2) Dalam hal dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan SPA Regional dan alat angkut.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui perjanjian kerjasama antar daerah.

Pasal 11

- (1) TPAS Regional hanya diperbolehkan menerima sampah dengan kategori sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan tidak menerima sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPAS Regional dioperasikan seoptimal mungkin untuk mengurangi dan/atau mengolah sampah yang masuk, sehingga sampah yang diproses akhir dapat diminimalisasi.

Pasal 12

- (1) Penanganan Sampah di TPAS Regional menggunakan metode dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan bersinergi dengan program mekanisme pembangunan bersih.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengolahan sampah menjadi kompos/pupuk organik dan/atau menjadi sumber energi;

- c. pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi bahan daur ulang dan/atau produk daur ulang;
- d. pemrosesan akhir terhadap sisa hasil pengolahan sampah dengan metode yang ramah lingkungan;
- e. pengembangan pengolahan sampah menjadi sumber energi;
- f. pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi TPAS Regional; dan/atau
- h. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 13

- (1) Operasional dan pemeliharaan TPAS Regional dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sampah regional, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

- f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Jaringan sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membuat informasi tentang Laporan Status Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan Laporan Status Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. karakteristik sampah umum, berdasarkan jenis, jumlah, estimasi volume dan sifat sampah untuk didaur ulang dan direduksi serta proyeksi ke depan;
 - b. inventarisasi fasilitas pengolahan sampah;
 - c. informasi lokasi TPST, TPAS dan TPAS Regional;
 - d. informasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - e. pasar yang tersedia untuk hasil daur ulang;
 - f. sistem dan teknik reduksi dan daur ulang;
 - g. permasalahan politik, ekonomi, kelembagaan, keuangan dan manajemen yang mempengaruhi pengelolaan sampah;
 - h. laporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota; dan
 - i. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meninjau ulang, memperbaharui dan mempublikasikan Laporan Status Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat dari Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPAS Regional mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi rencana pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis, penjelasan langsung maupun melihat langsung tentang teknis penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain atau melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.

Bagian Kedua

Kerja sama antara Pemerintah Daerah
dengan pemerintah daerah Lain

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah kesepakatan antara Gubernur dengan gubernur daerah provinsi lain atau Gubernur dengan

Bupati/Wali Kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

- (2) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Gubernur daerah provinsi lain;
 - c. Bupati dalam Daerah; dan/atau
 - d. Wali kota dalam Daerah.

Bagian Ketiga

Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha

Pasal 19

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan/atau keuntungan badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembayaran dana dari pemerintah kabupaten/kota kepada badan usaha yang melaksanakan pengelolaan TPAS Regional sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembayaran jasa kepada badan usaha apabila telah memenuhi:
 - a. TPAS Regional dan/atau SPA Regional yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan telah siap beroperasi;
 - b. TPAS Regional dan/atau SPA Regional telah memenuhi indikator pelayanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama; dan

- c. TPAS Regional dan/atau SPA Regional telah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (5) Pembayaran jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah TPAS Regional dan/atau SPA Regional dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha, maka besaran pembayaran ketersediaan jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah mempertimbangkan besaran kompensasi jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pengguna kepada penyedia TPAS Regional dan/atau SPA Regional.
- (2) Kenaikan ketersediaan jasa layanan atau biaya jasa pengelolaan sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha, menjadi dasar pengaturan kenaikan pembayaran jasa kompensasi dari pengguna kepada penyedia jasa TPAS Regional dan/atau SPA Regional.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan TPAS Regional dan SPA Regional yang diselenggarakan oleh badan usaha, wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan.
- (2) Pemberian izin dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada, dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal pengelolaan TPAS Regional dan SPA Regional yang dilaksanakan melalui kerja sama atau perizinan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menghasilkan pendapatan dari hasil

penjualan produk olahan sampah, maka pendapatan tersebut diperjanjikan dalam dokumen kerja sama atau menjadi bagian milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah regional yang meliputi:
 - a. Pelayanan jasa TPAS regional; dan/atau
 - b. Pelayanan jasa SPA regional.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pihak yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengalokasikan pembiayaan pengelolaan sampah berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDAPATAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi sebagai bagian pendapatan kompensasi dari pelayanan persampahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lain dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

BAB IX
KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan TPAS Regional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS Regional, berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 26

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal pengelolaan sampah regional dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, Kompensasi diberikan berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal pengelolaan sampah regional dikelola oleh badan usaha sebagai tindak lanjut dari kerja sama, maka badan usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi dampak negatif.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional dapat dibentuk lembaga pengelola.
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi;
 - b. unit pelaksana teknis Daerah dalam perangkat Daerah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan/atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional, dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi pada dinas Daerah, yang kedudukan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan sampah regional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah regional.

Pasal 29

- (1) Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat menerapkan PPK BLUD setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah regional dapat mendirikan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan TPAS Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta penyelesaian sengketa persampahan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, pendapat dan tanggapan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah serta penyelesaian sengketa persampahan, yang disampaikan melalui wakil yang ditunjuk.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPAS Regional secara tertulis.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menanggapi saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar operasional prosedur;
 - b. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar operasional prosedur;
 - b. norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan

kepada masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Bagian Ketiga

Badan Usaha

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang bekerjasama atau memperoleh ijin pengelolaan TPAS Regional, meliputi :

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perijinan;
- b. kinerja pengelolaan TPAS Regional; dan
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah regional terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sengketa Antar Kabupaten/Kota

Pasal 36

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak dapat menyelesaikan sengketa antar Kabupaten/Kota, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 37

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 39

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah, berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Keenam

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 40

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola TPAS Regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
- (3) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Gubernur menetapkan kondisi darurat sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi Pemerintah Kabupaten/Kota atas pembayaran kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan/atau kompensasi jasa pelayanan atas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemotongan bagi hasil pendapatan daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok kompensasi yang harus dibayar ditambah denda yang besaran jumlahnya disepakati dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan pengangkutan Sampah untuk dibawa ke TPAS Regional dilarang mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Sampah yang dibawanya:

- (2) Setiap orang/badan yang melakukan pengelolaan Sampah di TPAS Regional dilarang melakukan penanganan sampah dengan cara pembuangan terbuka;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


ttd

STEVE H. A. KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (4-239/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL

I. UMUM

Dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak melakukan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan TPAS Regional di Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, sistematis, dan terpola dengan baik mulai dari pengangkutan, penampungan sementara sampai pada pengelolaan sampah pada TPAS Regional yang dibentuk.

Keseluruhan kegiatan Pengelolaan TPAS Regional ini melibatkan banyak sekali pihak sehingga pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab diatur dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan akhir pengelolaan sampah yang diharapkan yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terjaganya kelestarian alam, serta hasil dan residu dari pengelolaan sampah yang dilakukan pada TPAS Regional membawa manfaat ekonomi bagi semua pihak.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam kegiatan pengelolaan sampah sehingga diharapkan segala kegiatan yang dilakukan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penanganan sampah dalam TPAS Regional demi mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penanganan sampah dalam TPAS Regional dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penanganan sampah pada TPAS Regional perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam kegiatan penanganan sampah pada TPAS Regional, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa dalam proses penanganan sampah pada TPAS Regional harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa penanganan sampah pada TPAS Regional harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah penyediaan dana, dan/atau fasilitas tertentu oleh perusahaan untuk Daerah dengan tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR